



PUTUSAN

Nomor 84/PID/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **NINIK NUR MASRIAH;**
Tempat lahir : Blora;
Umur / Tanggal Lahir : 57 tahun / 2 Agustus 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan KM. 08 Kota Sorong;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama ALI BARA, SH., MH dan EDY TUHAREA, SH – Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Blok N Nomor 5 (Belakang Pos Polisi Ruko Pasar Bersama), Kora Sorong, Papua Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 84/PID/2017/PT JAP tanggal 23 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/PID/2017/PT JAP tanggal 1 Nopember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 131/Pid.B/2017/PN Son tanggal 13 September 2017 dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Putusan perkara pidana Nomor 84/Pid/2017/PT JAP. Hal. **1**



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-110/T.1.13/Ep/3/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NINIK NUR MASRIAH pada suatu waktu yang tak dapat ditentukan secara pasti di bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu hari di tahun 2015, bertempat di Kelurahan Malaingke di Soroong Utara, Sorong, Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi Korban dengan alasan meminjam uang karena Terdakwa sementara melakukan kredit di Bank Muamalat dan saat itu Terdakwa sudah mendapat peringatan dari pihak Bank bahwa tanah dan rumah akan disita oleh pihak Bank Muamalat, sehingga Terdakwa dengan Saksi Korban bersepakat untuk menjual tanah Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban datang ke Bank Muamalat membayar kekurangan kredit dari pihak Bank Muamalat, sehingga pihak Bank menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi korban dan saksi korban sudah melakukan baliknama atas nama saksi korban, yang mana saksi korban membayar kekurangan Bank sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember saksi korban, yang mana saksi korban membayar kekurangan Bank sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli tanah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua saat itu disaksikan Notaris pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui dan menerima uang tersebut akan tetapi memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli tanah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua saat itu disaksikan Notaris pada tanggal 21 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui dan menerima uang tersebut akan tetapi Terdakwa tidak meninggalkan atau mengosongkan tanah tersebut sampai sekarang Terdakwa masih menempati tanah tersebut yang mana saksi korban sudah 5 (lima) kali datang menyuruh untuk mengosongkan pekarangan / tanah hak



milik saksi korban tetapi Terdakwa tidak mau meninggalkan pekarangan / tanah yang saat ini ditempatinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-111/T.1.13/Ep/1/8/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINIK NUR MASRIAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINIK NUR MASRIAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 175 atas nama LETARI WIDYATUTI;
 - b. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 652 Tahun 2015;
 - c. 1 (satu) kuitansi tertanggal Sorong 03 September 2015 sebesar uang Rp.11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) kuitansi tertanggal Sorong 15 Desember 2014 sebesar uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh NINIK NUR MASRIAH;
 - e. 1 (satu) kuitansi tertanggal 21 Maret 2015 sebesar uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh NINIK NUR MASRIAH;
 - f. 1 (satu) surat pelunasan pembayaran dari Bank Muamalat;
 - g. 1 (satu) surat pernyataan yang ditandatangani oleh anak kandung NINIK NUR MASRIAH atas nama ENDAH KHUSNUL KHOTIMAH, UMI JUMAILIYAH, ENDAH AZHSRINI;



h. 1 (satu) surat deposit Bank Muamalat sebesar Rp.54.350.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Primair:

1. Menyatakan dakwaan Pasal 167 ayat (1) tidak dapat diterima dan batal demi hukum;
2. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Permohonan Subsidiar:

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ek aquo et bono*);

Namun sebelum Majelis menjatuhkan putusan mohon perlu juga kiranya Majelis mempertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa sudah tua dan rajin ibadah, selalu berbuat jujur kepada sesama;
2. Terdakwa orang yang awan hukum;
3. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap yang baik;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maka Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan putusan pada tanggal 13 September 2017



Nomor 131/Pid.B/2017/PN Son., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINIK NUR MASRIAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyerobotan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidan tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti fotocopy surat-surat berupa:
 - a. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 175 atas nama LETARI WIDYASTUTI;
 - b. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 652 Tahun 2015;
 - c. 1 (satu) kuitansi tertanggal Sorong 03 September 2015 sebesar uang Rp.11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) kuitansi tertanggal Sorong 15 Desember 2014 sebesar uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh NINIK NUR MASRIAH;
 - e. 1 (satu) kuitansi tertanggal 21 Maret 2015 sebesar uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh NINIK NUR MASRIAH;
 - f. 1 (satu) surat pelunasan pembayaran dari Bank Muamalat;
 - g. 1 (satu) surat pernyataan yang ditandatangani oleh anak kandung NINIK NUR MASRIAH atas nama ENDAH KHUSNUL KHOTIMAH, UMI JUMAILIYAH, ENDAH AZHSRINI;
 - h. 1 (satu) surat deposit Bank Muamalat sebesar Rp.54.350.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - i. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 10 Maret 2011;
 - j. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 2 Februari 2010;
 - k. Rekening Koran tabungan Terdakwa di Bank Muamalat Cabang Sorong;
 - l. Surat Pernyataan, tertanggal 9 Nopember 2015;

Putusan perkara pidana Nomor 84/Pid/2017/PT JAP. Hal. **5**



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IB Sorong tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Sorong pada tanggal 19 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta/Pid/2017/PN Son dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada PIETER LOUW, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 4/Akta-Pid/2017/Pn Son oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IB Sorong;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Sorong Nomor: W30-U2/1860/HK.01/X/2017 tertanggal 10 oktober 2017 ditujukan kepada Terdakwa NINIK NUR MASRIAH, menyatakan bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding mulai 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Sorong sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IB Sorong Nomor 131/Pid.B/2017/PN Son tanggal 13 September 2017, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini

Putusan perkara pidana Nomor 84/Pid/2017/PT JAP. Hal. 6



dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya semata-mata untuk mendidik Terdakwa agar sadar dan tidak melakukan atau mengulangi kejahatannya, tetapi juga dimaksudkan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II **JOHNY ASWAR, SH.**, berpendapat lain sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini bukan merupakan hasil musyawarah bulat, karena Hakim Anggota II **JOHNY ASWAR, SH.**, berpendapat lain. Oleh karena terdapat perbedaan dalam musyawarah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan dan untuk Hakim Anggota II tersebut tentang perbedaan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP memuat 2 (dua) kelompok perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, yaitu:
 1. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum;
 2. Berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
- Bahwa agar terjerat terhadap ketentuan kelompok 1, perbuatannya harus memenuhi unsur memaksa untuk masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan berdasarkan fakta terungkap dipersidangan, Terdakwa berada dalam sebuah rumah yang ia miliki



akan tetapi sudah dijual kepada orang lain dan sehari-harinya Terdakwa tinggal bersama keluarganya di rumah tersebut;

- Bahwa oleh karena Terdakwa sehari-hari menempati rumah tersebut bersama keluarganya secara rutin, maka untuk masuk ke rumah tersebut tidak ada perbuatan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu rumah tersebut dihuni oleh Terdakwa dan keluarganya. Hal ini berarti rumah tersebut tidak oleh dipakai orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa yang menempati rumah tersebut dengan keluarganya tidak memenuhi unsur tindak pidana kelompok 1;

- Bahwa pada perbuatan tindak pidana dalam kelompok 2 unsur yang harus dipenuhi diantaranya adalah berada disitu. Pengertian berada disitu adalah dengan mencantumkan menunjuk pada suatu tempat, akan tetapi dalam kelompok 2 ini pembuat undang undang tidak mencantumkan dengan jelas tempat tersebut, sehingga pengertian berada disitu adalah menunjuk tempat sebagaimana telah tercantum dalam kelompok 1;

- Bahwa yang tercantum dalam kelompok 1 adalah rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai orang lain, oleh karena diakhir kata-kata yang menunjukkan tempat tersebut terdapat kata dipakai orang lain, maka semua tempat yang disebutkan tersebut adalah rumah yang dipakai orang lain, ruangan harus dibaca sebagai ruangan yang dipakai orang lain, sedangkan pekarangan harus dibaca sebagai pekarangan yang dipakai orang lain. Dengan demikian pengertian berada disitu adalah:

1. Berada di rumah yang dipakai orang lain;
2. Berada di ruangan yang dipakai orang lain;
3. Berada di pekarangan yang dipakai orang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa berada di rumah obyek perkara dengan keluarganya dan rumah tersebut, rumah dipakai Terdakwa dan keluarganya sejak semula, sehingga rumah tersebut murni dipakai oleh Terdakwa dan keluarganya dan tidak ada orang lain yang memakai rumah tersebut. Dengan demikian unsur disitu yang dalam hal ini berada di rumah yang dipakai orang lain tidak terpenuhi;



- Bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana kelompok 2 tidak terpenuhi, maka berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP Terdakwa harus diputus bebas dan sebagai konsekwensinya Terdakwa berhak atas segala akibat hukum putusan bebas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klas IB Sorong Nomor 131/Pid.B/2017/PN Son tanggal 13 September 2017, harus dirubah/ diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatgkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klas IB Sorong Nomor 131/Pid.B/2017/PN Son tanggal 13 September 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IB Sorong untuk selebihnya;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Selasa, tanggal 14 Nopember 2017** oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA, SH., MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **RAMLAN, SH., MH** dan **JOHNY ASWAR, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 4 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta oleh **MOHAMMAD ROFIQ, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MEJELIS,

RAMLAN, SH.MH

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH

JOHNY ASWAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ROFIQ, SH